

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dalam sengketa tanah antara lain :

1. Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana Penggugat adalah ahli waris dari pemilik objek sengketa berdasarkan putusan perkara terdahulu yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewisjde*).
2. Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena objek sengketa merupakan harta bawaan dari penggugat sebelum menikah dengan tergugat.
3. Putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena objek sengketa merupakan harta warisan
4. Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena Judex Factit telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.
5. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan karena objek sengketa milik Para Tergugat didapat dari warisan ibu Para Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis nerikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti-bukti dalam persidangan sehingga memberikan putusan yang adil bagi para pihak.
2. Diharapkan bahwa sebelum berperkara di Pengadilan dikumpulkan alat bukti yang relevan sesuai dengan dalil-dalil.